

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis yang dilakukan pada waralaba minuman Jiwa Maliter di wilayah Kudus mengenai implementasi akad syirkah terhadap sistem bagi hasil perspektif hukum ekonomi syariah pada waralaba minuman Jiwa Maliter, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Waralaba merupakan kerjasama yang diperbolehkan selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat syirkah serta objeknya jelas dan halal selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam menjalankan usahanya minuman Jiwa Maliter sudah menerapkan konsep syirkah berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi syariah. Penerapan akad syirkah pada minuman Jiwa Maliter tidak bertentangan dengan teori syirkah, hal ini karena pelaksanaan usaha minuman Jiwa Maliter sesuai dengan konsep syirkah yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI No: 114/IX/2017 dan Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa syirkah yang digunakan yaitu *syirkah 'inan*. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketentuan-ketentuan adanya akad yang dilakukan secara lisan dan tertulis yang berupa proposal. Selain ini kerjasama usaha ini dibebaskan dari *royalty fee*.
2. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha minuman Jiwa Maliter sudah berdasarkan konsep syirkah. Yang mana dalam pembagian keuntungan tercermin dari kontribusi modal maupun jasa yang dikeluarkan. Pihak yang berkontribusi modal maupun kemampuan lebih banyak dari pihak lain dalam mengelola usaha tersebut maka pihak tersebut berhak mendapatkan keuntungan yang lebih. Dalam pembagian keuntungan pada waralaba minuman Jiwa Maliter sudah sesuai dengan konsep syirkah dalam Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 yang mana hasil keuntungan dari penjualan dengan modal yang ditanamkan oleh pihak mitra sebesar Rp 20.000.000 sepenuhnya keuntungan tersebut adalah milik mitra sendiri pihak pemilik usaha mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan baku dan untuk pembagian kerugian sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 karena kerugian ditanggung masing-masing pihak secara proporsional.

**B. Saran**

1. Menjaga hubungan baik antara keduanya yaitu pemilik usaha minuman Jiwa Maliter dan para mitra agar silaturahmi tetap terjaga.
2. Saling menjaga komunikasi yang baik anatar pemilik usaha dengan para mitra supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

